



LURAH KALURAHAN SONGBANYU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SONGBANYU

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan APBKalurahan Kalurahan Songbanyu Tahun Anggaran 2021 perlu penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
20. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Kalurahan dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

21. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2021;
23. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SONGBANYU

Dan

LURAH SONGBANYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp.	34.100.000,00
b. Transfer	: Rp.	2.030.879.360,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp.	73.312.252,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.138.291.612,00
2. Belanja Kalurahan :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	1.058.059.504,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp.	694.846.285,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp.	66.978.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp.	50.937.500,00
e. Belanja Tak Terduga	: Rp.	264.389.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp.	2.135.210.989,00
Surplus/ (Defisit)	: Rp.	3.080.623,00
3. Pembiayaan Kalurahan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	22.210.283,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	:	22.210.283,00
4. SILPA	: Rp.	25.290.906,00

Pasal 2

Ringkasan Realisasi dan penjabaran APBKalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan / disosialisasikan kepada masyarakat

Ditetapkan di Songbanyu
pada tanggal 21 Januari 2022



Diundangkan di Songbanyu
pada tanggal 21 Januari 2022

CARIK

NUR AYU SAFITRI